

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, wakaf tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti penyediaan sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya. Oleh karena itu, wakaf dipandang sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam yang potensial dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat (Syaripudin & Nurhuda, 2025).

Pada awalnya, wakaf lebih dikenal dalam bentuk harta tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, masjid, madrasah, dan lahan pemakaman. Berbagai aset wakaf tersebut telah banyak dimanfaatkan untuk menyediakan fasilitas publik yang bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Namun, seiring perkembangan zaman, bentuk wakaf tidak lagi terbatas pada benda tidak bergerak. Perubahan kebutuhan masyarakat serta perkembangan sistem keuangan modern mendorong lahirnya bentuk-bentuk wakaf yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan sosial maupun ekonomi (E. Utami, 2020).

Perkembangan tersebut ditandai dengan semakin luasnya objek wakaf yang mencakup benda bergerak, seperti kendaraan, hewan ternak, surat berharga, hingga uang. Salah satu bentuk wakaf bergerak yang berkembang dalam praktik filantropi Islam kontemporer adalah wakaf uang (Muslimah,

2026). Wakaf uang memberikan alternatif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf tanpa harus memiliki aset bernilai besar seperti tanah atau bangunan, sehingga wakaf menjadi lebih inklusif dan dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf benda bergerak berupa uang yang diserahkan oleh wakif kepada nazhir untuk dikelola secara produktif sesuai dengan prinsip syariah. Di Indonesia, pelaksanaan wakaf uang telah memperoleh legitimasi melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa nilai pokok wakaf uang harus tetap dipertahankan, sedangkan hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Dengan demikian, yang menjadi objek wakaf adalah uang itu sendiri, bukan uang yang digunakan untuk membeli suatu aset tertentu. Karakteristik tersebut menjadikan wakaf uang lebih fleksibel, mudah dihimpun, serta dapat diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat dibandingkan wakaf dalam bentuk aset tidak bergerak (Mahmudah, 2023).

Meskipun objek wakaf berupa uang, mekanisme pelaksanaannya tetap mengikuti ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana wakaf yang diserahkan oleh wakif diterima melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), kemudian diteruskan kepada nazhir untuk dikelola secara produktif. Selanjutnya, hasil pengelolaan wakaf dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum, sedangkan

nilai pokok wakaf tetap dipertahankan sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Fahrurroji, 2019).

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dan *financial technology* turut membawa perubahan dalam praktik filantropi Islam, termasuk dalam pelaksanaan wakaf uang. Saat ini, layanan wakaf uang dapat dilakukan secara daring melalui platform digital yang disediakan oleh LKS-PWU maupun lembaga nazhir resmi, seperti aplikasi mobile banking, internet banking, maupun situs resmi lembaga pengelola wakaf (BWI, 2021). Pemanfaatan platform digital memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menunaikan wakaf uang secara lebih cepat, praktis, dan efisien tanpa mengubah mekanisme syariah maupun prosedur hukum yang berlaku (Meli Saputri, 2024).

Potensi wakaf uang di Indonesia dinilai sangat besar dan memiliki peluang yang luas untuk mendukung pembangunan ekonomi serta kesejahteraan sosial berbasis keuangan syariah. Berdasarkan publikasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam agenda *Waqf Goes to Campus* (WGTC) tahun 2025, potensi wakaf uang nasional diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun (BWI, 2025). Namun, besarnya potensi tersebut belum diikuti oleh realisasi penghimpunan wakaf uang yang optimal. Pada tahun 2025, realisasi wakaf uang nasional tercatat sekitar Rp 3,5 triliun, sehingga jumlah tersebut masih tergolong jauh jika dibandingkan dengan potensi wakaf uang nasional yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengumpulan wakaf uang di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup besar, meskipun peluang pengembangannya sangat luas.

Tabel 1. 1Potensi dan Realisasi Wakaf Uang Nasional 2022-2025

Tahun Periode	Potensi (Rp Triliun/Tahun)	Realisasi (Rp Triliun)
2022 (Maret)	130-180	1,4
2023 (Oktober)	180	2,23
2024 (November)	180	2,9
2025 (Oktober)	180	3,5

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai publikasi Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2022–2025.

Berdasarkan Tabel 1.1 Realisasi wakaf uang nasional menunjukkan tren pertumbuhan positif, yaitu meningkat dari Rp1,4 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp3,5 triliun pada tahun 2025. Meskipun mengalami kenaikan, capaian aktual tersebut masih jauh dari target potensi makro yang diumumkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), yakni sebesar Rp180 triliun per tahun. Kesenjangan yang sangat lebar ini mengindikasikan bahwa instrumen wakaf uang di Indonesia belum terhimpun secara optimal, sehingga diperlukan strategi akselerasi yang lebih masif, salah satunya melalui pemanfaatan ekosistem digital.

Selain memiliki potensi penghimpunan yang besar, wakaf uang juga mempunyai manfaat sosial dan ekonomi yang luas apabila dikelola secara produktif. Sesuai dengan ketentuan syariah, pokok wakaf uang tetap dipertahankan, sedangkan hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan umum, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan sarana ibadah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan berbagai program sosial lainnya. Dengan demikian, wakaf uang tidak hanya menjadi

instrumen ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Salah satu implementasinya terlihat pada penyaluran beasiswa kepada 20 mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama Komisi VIII DPR RI pada tahun 2026. Beasiswa tersebut berasal dari imbal hasil pengelolaan dana wakaf uang yang diinvestasikan melalui *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sedangkan pokok wakafnya tetap dipertahankan. Skema ini menunjukkan bahwa wakaf uang tidak hanya berorientasi pada penghimpunan dana sosial, tetapi juga dapat menjadi instrumen filantropi Islam yang produktif, aman, dan berkelanjutan (BWI, 2026).

Oleh karena itu, rendahnya realisasi wakaf uang bukan hanya mencerminkan belum optimalnya penghimpunan dana wakaf, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan potensi wakaf uang untuk mendukung program-program sosial yang lebih luas, termasuk di bidang pendidikan.

Rendahnya realisasi wakaf uang tersebut memperlihatkan bahwa potensi yang besar belum sepenuhnya terkonversi menjadi partisipasi masyarakat secara nyata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi minat masyarakat untuk berwakaf uang melalui platform digital. Salah satu faktor yang diduga berpengaruh adalah literasi wakaf, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami konsep, hukum, manfaat, serta mekanisme pelaksanaan wakaf uang. Semakin baik pemahaman seseorang

mengenai wakaf uang, semakin besar peluang munculnya minat untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf.

Di sisi lain, Survei Nasional ZISWAF 2026, 72,3% Muslim Indonesia tertarik untuk berwakaf uang, dan 27,7% lainnya belum tertarik. Walaupun demikian, tingkat partisipasi aktual masyarakat dalam berwakaf masih tergolong rendah. Tingginya tingkat minat tersebut mengindikasikan besarnya peluang pengembangan wakaf uang di Indonesia. Survei yang sama mencatat bahwa hanya 5,8% Muslim Indonesia yang melakukan wakaf dalam 12 bulan terakhir. Data tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara ketertarikan masyarakat terhadap wakaf uang dan pelaksanaannya dalam praktik (Amanda, 2026).

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kondisi tersebut adalah tingkat literasi wakaf masyarakat yang masih belum optimal. Survei Nasional ZISWAF 2026 menunjukkan bahwa hanya 46,5% masyarakat yang mengetahui bahwa wakaf dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai, sedangkan 53,5% lainnya belum mengetahuinya (Amanda, 2026). Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang masih belum merata. Sebagian masyarakat masih memandang wakaf sebagai penyerahan tanah, bangunan atau sarana ibadah, sehingga pemahaman mengenai wakaf uang belum terbentuk secara menyeluruh. Padahal, pada kelompok masyarakat yang mengetahui adanya skema wakaf uang, tingkat ketertarikan untuk berwakaf tercatat lebih tinggi yaitu mencapai 79,5% (Amanda, 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa

pemahaman mengenai wakaf uang berpotensi memengaruhi minat seseorang untuk menunaikannya.

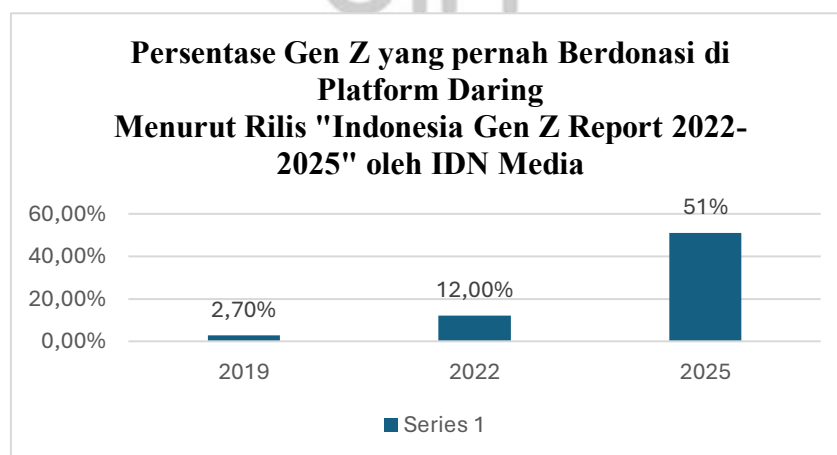
Selain dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan mengenai wakaf uang, minat seseorang untuk berwakaf juga dapat dipengaruhi oleh faktor sosial. Dalam Theory of Planned Behavior, faktor tersebut dikenal sebagai norma subjektif, yaitu persepsi individu terhadap dukungan, harapan, atau pengaruh dari orang-orang yang dianggap penting, seperti keluarga, teman, maupun lingkungan sosial. Dukungan tersebut dapat membentuk keyakinan seseorang sehingga mendorong munculnya minat untuk melakukan suatu perilaku, termasuk berwakaf uang melalui platform digital.

Sejalan dengan konsep tersebut, norma subjektif berkaitan dengan pandangan individu terhadap dukungan, saran, maupun penilaian dari orang-orang yang dianggap penting, seperti keluarga, teman, dan lingkungan sosial terhadap suatu perilaku. Dalam konteks wakaf, penelitian Maziah (2021) menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf tunai (Maziah, 2021). Temuan tersebut menunjukkan bahwa dorongan sosial dari lingkungan sekitar dapat memengaruhi kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan wakaf. Oleh karena itu, dalam perkembangan wakaf uang melalui platform digital, norma subjektif menjadi salah satu faktor yang relevan untuk diteliti.

Di tengah perkembangan teknologi digital, peluang peningkatan partisipasi wakaf uang semakin terbuka, terutama di kalangan generasi muda. Tingginya penggunaan internet dan *smartphone* di Indonesia memudahkan

masyarakat dalam mengakses layanan keuangan digital, termasuk layanan wakaf uang berbasis aplikasi atau platform digital (Anugrah, 2024). Perkembangan ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya memengaruhi pola konsumsi dan transaksi masyarakat, tetapi juga membuka peluang baru dalam aktivitas filantropi Islam termasuk wakaf uang.

Selain itu, partisipasi generasi Z dalam aktivitas donasi digital juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data IDN Media menunjukkan bahwa partisipasi Gen Z dalam donasi digital meningkat dari 2,7% pada tahun 2019 menjadi 12% pada tahun 2022 (Hasya, 2023), dan terus meningkat hingga 51% pada tahun 2025 (Universitas Airlangga, 2025). Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa generasi muda semakin terbiasa dengan aktivitas filantropi berbasis digital dan memiliki potensi besar untuk berpartisipasi dalam wakaf uang digital. Peningkatan partisipasi generasi Z dalam donasi digital tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Persentase Gen Z yang pernah Berdonasi di Platform Daring

Sumber: IDN Media 2022-2025, diolah Peneliti

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat adanya tren peningkatan partisipasi generasi Z dalam donasi digital dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa generasi muda semakin terbiasa menggunakan platform digital dalam aktivitas filantropi, sehingga peluang pengembangan wakaf uang digital di kalangan mahasiswa juga semakin besar.

Mahasiswa yang termasuk dalam generasi muda menjadi salah satu kelompok strategis dalam pengembangan wakaf uang digital. Mahasiswa merupakan kelompok yang dekat dengan penggunaan teknologi digital serta memiliki akses yang tinggi terhadap informasi melalui internet dan media sosial (Haerunniza & Muhammad, 2024). Selain itu, mahasiswa pada program studi berbasis syariah seperti Ekonomi Syariah, Manajemen Keuangan Syariah, dan Hukum Ekonomi Syariah memiliki keterkaitan dengan kajian ekonomi Islam, keuangan syariah, dan hukum ekonomi syariah, sehingga dinilai relevan untuk diteliti dalam konteks wakaf uang melalui platform digital. Oleh karena itu, mahasiswa dipandang sebagai kelompok yang memiliki potensi besar untuk terlibat dalam pengembangan wakaf uang melalui platform digital.

Meskipun potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar dan peluang pengembangannya melalui platform digital semakin terbuka, realisasi wakaf uang di Indonesia masih tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi dan ketertarikan terhadap wakaf uang belum sepenuhnya terwujud dalam partisipasi wakaf uang yang optimal. Pada mahasiswa sebagai kelompok generasi muda yang dekat dengan teknologi, kondisi ini menjadi menarik untuk

diteliti lebih lanjut, khususnya dengan melihat faktor norma subjektif dan literasi wakaf.

Untuk memperoleh gambaran awal mengenai fenomena pemahaman dan minat mahasiswa terhadap wakaf uang digital, peneliti melakukan survei awal sederhana kepada sejumlah mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa meskipun seluruh responden telah mengenal istilah wakaf uang dan mayoritas di antaranya mengetahui bahwa wakaf uang dapat dilakukan melalui platform digital. Akan tetapi, hanya dua responden yang pernah memperoleh ajakan atau dorongan dari keluarga maupun teman untuk menunaikan wakaf uang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki pengenalan awal terhadap wakaf uang digital, tetapi dorongan sosial dari lingkungan sekitarnya masih relatif rendah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa telah mengenal wakaf uang digital, pemahaman mengenai konsep dan mekanisme wakaf uang belum sepenuhnya diikuti oleh dorongan sosial dari lingkungan sekitar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa literasi wakaf dan norma subjektif diduga menjadi faktor yang memengaruhi minat mahasiswa dalam berwakaf uang melalui platform digital.

Theory of Planned Behavior yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan norma subjektif sebagai representasi faktor sosial yang diduga memengaruhi minat

mahasiswa berwakaf uang melalui platform digital. Sementara itu, literasi wakaf diposisikan sebagai faktor pengetahuan yang secara konseptual dapat memperkuat pembentukan minat seseorang terhadap wakaf uang.

Penelitian mengenai wakaf uang sebelumnya telah banyak dilakukan. Hidayat et al. (2024) menunjukkan bahwa faktor sosial seperti norma subjektif memiliki keterkaitan dengan minat berwakaf uang. Sementara itu, penelitian Aulia dan Gultom (2025), Febriyanti Nur Wardani (2025), serta Nur Ikhsan (2025) menunjukkan bahwa literasi wakaf juga berpengaruh terhadap minat berwakaf uang. Dalam konteks digital, penelitian Irsyad Ali Amin dan Faozan Amar (2022) serta Siti Fazriah, Citra Sukmadilaga, dan Indri Yuliafitri (2023) menunjukkan bahwa faktor literasi, pemasaran digital, dan persepsi terhadap platform digital memiliki keterkaitan dengan keputusan atau perilaku wakaf uang. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor sosial, tingkat literasi wakaf, dan perkembangan digital merupakan aspek penting dalam menjelaskan minat maupun keputusan seseorang dalam berwakaf uang.

Akan tetapi, penelitian terdahulu umumnya masih membahas variabel-variabel tersebut secara terpisah dan belum secara khusus menelaah pengaruh norma subjektif dan literasi wakaf secara simultan terhadap minat berwakaf uang melalui platform digital pada mahasiswa. Padahal, mahasiswa merupakan kelompok generasi muda yang dekat dengan teknologi digital dan berpotensi menjadi bagian dari pengembangan wakaf uang digital di masa mendatang (Haerunniza & Muhammad, 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh norma subjektif dan literasi wakaf terhadap minat berwakaf uang melalui platform digital pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

B. Identifikasi Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan dikaji, berikut disajikan identifikasi masalah yang disusun berdasarkan kesenjangan penelitian yang ditemukan dalam berbagai studi terdahulu. Identifikasi masalah ini bertujuan untuk menggambarkan isu-isu pokok yang melatarbelakangi pelaksanaan penelitian ini, sehingga arah penelitian dapat tersusun secara lebih sistematis dan terfokus. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Realisasi penghimpunan wakaf uang secara nasional masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan potensi wakaf uang yang sangat besar, meskipun berbagai upaya penguatan wakaf digital terus dikembangkan oleh pemerintah dan lembaga terkait.
2. Tingkat literasi wakaf, khususnya literasi wakaf uang di kalangan masyarakat dan mahasiswa, masih belum optimal, sehingga pemahaman mengenai konsep, hukum, dan manfaat wakaf uang belum sepenuhnya terbentuk secara menyeluruh.
3. Mahasiswa sebagai kelompok generasi muda yang memiliki kedekatan dengan teknologi digital belum menunjukkan tingkat partisipasi wakaf uang melalui platform digital yang signifikan.
4. Pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga, teman sebaya, dan

lingkungan kampus terhadap minat mahasiswa dalam berwakaf uang melalui platform digital masih belum dapat dipahami secara jelas.

5. Penelitian terdahulu umumnya mengkaji literasi wakaf dan norma subjektif secara terpisah serta lebih banyak berfokus pada masyarakat umum, sehingga kajian yang menguji pengaruh norma subjektif dan literasi wakaf secara simultan dalam konteks wakaf uang berbasis digital pada mahasiswa masih terbatas.

C. Batasan Masalah

Untuk memperjelas fokus penelitian dan memastikan ruang lingkup kajian tetap terarah, diperlukan batasan masalah yang menjelaskan objek penelitian beserta alasan pemilihannya. Batasan ini disusun agar penelitian tidak melebar dan tetap konsisten pada variabel serta populasi yang relevan. Adapun ruang lingkup dan batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada dua variabel independen, yaitu norma subjektif dan literasi wakaf, serta satu variabel dependen berupa minat berwakaf uang melalui platform digital.
2. Objek penelitian dibatasi pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berasal dari Program Studi Ekonomi Syariah, Manajemen Keuangan Syariah, dan Hukum Ekonomi Syari'ah . Pemilihan program studi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa pada program studi tersebut telah memperoleh pemahaman dasar mengenai konsep, hukum, dan praktik wakaf sehingga dinilai mampu memberikan respon yang lebih rasional dan relevan terkait

norma subjektif, literasi wakaf, serta minat berwakaf uang melalui platform digital.

3. Platform digital yang dibahas dalam penelitian ini adalah platform resmi yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah dan lembaga pengelola wakaf (nazhir), baik dalam bentuk *mobile banking* perbankan syariah, situs resmi lembaga wakaf, maupun aplikasi keuangan syariah yang menyediakan layanan wakaf uang secara daring. Penelitian ini tidak berfokus pada aplikasi tertentu, melainkan pada persepsi serta minat mahasiswa terhadap wakaf uang yang dilakukan melalui platform digital tersebut secara umum.
4. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner kepada responden.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran umum diatas maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaruh Norma Subjektif dan Literasi Wakaf terhadap minat berwakaf uang melalui platform digital. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adaiah sebagai berikut:

1. Seberapa besar norma subjektif berpengaruh terhadap minat berwakaf uang melalui platform digital pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung?
2. Seberapa besar literasi wakaf berpengaruh terhadap minat berwakaf uang melalui platform digital pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung?

3. Seberapa besar norma subjektif dan literasi wakaf berpengaruh secara simultan terhadap minat berwakaf uang melalui platform digital pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh norma subjektif terhadap minat berwakaf uang melalui platform digital pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi wakaf terhadap minat berwakaf uang melalui platform digital pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh norma subjektif dan literasi wakaf secara simultan terhadap minat berwakaf uang melalui platform digital pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis,

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan wakaf uang dan wakaf berbasis digital. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur empiris mengenai penerapan *Theory of Planned Behavior*, terutama dalam menjelaskan peran norma subjektif dan literasi wakaf dalam membentuk minat berwakaf uang di

kalangan mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Lembaga Pengelola Wakaf

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pengelola wakaf dalam merancang strategi peningkatan literasi wakaf serta penguatan peran lingkungan sosial guna mendorong partisipasi wakaf uang melalui platform digital.

b. Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perguruan tinggi, khususnya UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam mengembangkan program edukasi dan sosialisasi wakaf uang berbasis digital kepada mahasiswa.

c. Mahasiswa dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa mengenai wakaf uang sebagai salah satu instrumen filantropi Islam yang dapat dilakukan secara mudah, transparan, dan berkelanjutan melalui platform digital.

G. Jadwal Penelitian

Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian

No	Bulan Kegiatan	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
1	Penyusunan Proposal Penelitian								
2	Bimbingan								
3	Sidang Proposal Penelitian								
4	Revisi Sidang Proposal								
5	Penelitian dan Penghimpunan Data								
6	Analisis Data								
7	Penyusunan Naskah Akhir Skripsi								
8	Pengajuan Munaqosyah								
9	Revisi Hasil Sidang Penelitian								